



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Nofiandri, Umur/Tempat Tanggal Lahir : 38 Tahun/Jakarta, 27 November 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Pasca Sarjana (S2), Pekerjaan Dosen, Alamat Jl. Pemuda, Kelurahan Kasturian, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, yang selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Tte tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 28 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 13 Juli 2022 di bawah Register Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Tte telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan **Nur Rosianti** pada tanggal 11 Januari 2011 yang tercatat di kantor urusan agama Konawe, Sulawesi Tenggara dengan Nomer 07/07/I/2011
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak antara lain:
 - **Altaf**, yang lahir di ternate pada tanggal 06 Oktober 2012.
 - **Nada Amikha**, yang lahir di Unaaha 05 April 2015
3. Bahwa anak-anak pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate.

Hal 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak pertama pemohon telah mempunyai akta kelahiran dengan nomor 8271-LU-22102012-0014
5. Bahwa maksud Pemohon ingin memperbaiki nama anak pertama pemohon tersebut karena anak pertama pemohon sering sakit-sakitan.
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pertama pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga yang semula tertulis nama bernama **Altaf** diperbaiki menjadi **Althaf Alfarizqy**.
7. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama anak pertama pemohon pada akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan pemohon dibacakan maka pemohon bertetap pada maksud permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8271032711840003 atas nama pemohon yaitu Nofiandri, dengan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 8271-LU-22102012-0014 atas nama Altaf, dengan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 827103291110002 atas nama kepala keluarga Nofiandri, dengan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Nikah, Nomor : 07/07/1/2011 antara Pemohon yaitu Nofiandri Binti Mohtar A. Rahman dengan Nur Rosianti Bin Hafid Burahi, dengan diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, maka bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat, telah pula mengajukan saksi yang masing-masing bernama : 1. Rizky Adyatma Potabuga, 2. Nadjamudin M.A Rahman yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Rizky Adyatma Potabuga

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran;
- Bahwa yang mengajukan permohonan yakni Nofiandri;

Hal 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa yang saksi tahu nama istri dari Pemohon yaitu Nur Rosianti;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ALTAF dan NADA AMIKHA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pertama;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama anak Pemohon pada Akte kelahiran yaitu semula bernama ALTAF dirubah/diperbaiki menjadi ALTAF ALFARIZQY;
- Bahwa Sekarang ALTAF umur 11 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon merubah /memperbaiki nama anak Pemohon pada Akte kelahiran dari semula bernama ALTAF dirubah/diperbaiki menjadi ALTAF ALFARIZQY karena pemohon sering sakit-sakitan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2. Nadjamudin M.A Rahman

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran;
- Bahwa yang mengajukan permohonan yakni Nofiadri;
- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa yang saksi tahu nama istri dari Pemohon yaitu Nur Rosianti;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ALTAF dan NADA AMIKHA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pertama;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama anak Pemohon pada Akte kelahiran yaitu semula bernama ALTAF dirubah/diperbaiki menjadi ALTAF ALFARIZQY;
- Bahwa Sekarang ALTAF umur 11 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon merubah /memperbaiki nama anak Pemohon pada Akte kelahiran dari semula bernama ALTAF dirubah/diperbaiki menjadi ALTAF ALFARIZQY karena pemohon sering sakit-sakitan;
- kewarganegaraan anak ketiga dan keempat Pemohon.

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

Hal 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan mengganti bulan kelahiran pada akta kelahiran anak ketiga dan anak keempat pemohon tersebut dari semula tertulis bulan Juli diganti menjadi bulan Juni;

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan pemohon di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pertama-tama Hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah Jurisdicchio Voluntair diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P- Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus berdasarkan ketentuan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa permohonan ini dapat dikabulkan apabila Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nofiandri NIK : 8271032711840003, Kartu Keluarga Nomor 8271032911110002 tertanggal 01 Juni 2016 atas nama kepala keluarga Nofiandri, telah terbukti bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi hak – hak dan kewajibannya, sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 100 Perpres No. 25 Tahun 2008 menyebutkan :

1. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional (misalnya kesalahan huruf dan atau angka).
2. Pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;
3. Pembetulan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Hal 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembetulan dilakukan dengan mengacu pada dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta capil dan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

- a. Pembetulan akta pencatatan sipil hanya sebatas kesalahan penulisan redaksional;
- b. Pembetulan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sepanjang dari pengamatan hakim serta dari bukti - bukti yang ada, maka tidak ditemukan adanya halangan hukum bagi Pemohon untuk mengganti nama anak pertama pemohon pada akta kelahiran anak pertama pemohon tersebut dari semula tertulis Altaf diganti menjadi Altaf Alfarizqy;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah pula memberikan keterangan bahwa perubahan nama Anak pertama tersebut memang sesuai kenyataan karena Anak pertama Pemohon tersebut memang bernama Altaf menjadi Altaf Alfarizqy dimana perubahan tersebut hanya untuk kelengkapan administrasi kewarganegaraan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat perubahan tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan si Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ada halangan bagi Pengadilan Negeri Ternate untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mengenai mengganti nama anak pertama pemohon pada akta kelahiran anak pertama pemohon tersebut dari semula tertulis Altaf diganti menjadi Altaf Alfarizqy berdasarkan salinan resmi dari penetapan ini, dengan berdasar pada pertimbangan tersebut maka petitum nomor 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga penetapan ini dibacakan sejumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), maka sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Tte



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pertama Pemohon pada akta Kelahiran anak pertama pemohon tersebut dari yang semula tertulis bernama **Altat** diperbaiki menjadi **Althaf Alfarizqy**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perbaikan nama anak pertama pemohon pada akta kelahiran anak pertama pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **20 Juli 2022** oleh Kami **ULFA RERY, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SISTA RAHITYA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

SISTA RAHITYA, S.H.

ULFA RERY, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Penaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp	75.000,-
- Sumpah	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);